



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 729/Pid/B/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : MEKI HANDOKO Als MEKI
Tempat lahir : Beteng Sari
Umur/ tgl. Lahir : 28 Tahun / 01 Desember 1984
Janis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat lahir : Dsn IX Benteng Sari Ds Tebing Tj. Selamat Kec. P. Tualang Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : REFWANSYAH Als IWAN
Tempat lahir : Beteng Sari
Umur/ tgl. Lahir : 30 tahun / 12 April 1979
Janis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat lahir : Dsn IX Benteng Sari Ds Tebing Tj. Selamat Kec. P. Tualang Kab. Langkat.



Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok
Pendidikan : SMP

3. Nama lengkap : SURYA DARMA Als DARMA

Tempat lahir : Beteng Sari

Umur/ tgl. Lahir : 27 tahun / 10 Oktober 1986

Janis kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat lahir : Dsn IX Benteng Sari Ds Tebing Tj. Selamat Kec. P.
Tualang Kab. Langkat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mocok-mocok

Pendidikan : SD

4. Nama lengkap : JULIADI Als IJUL

Tempat lahir : Beteng Sari

Umur/ tgl. Lahir : 30 tahun / 27 Maret 1983

Janis kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat lahir : Dsn IX Benteng Sari Ds Tebing Tj. Selamat Kec. P.
Tualang Kab. Langkat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mocok-mocok

Pendidikan : SD



Para terdakwa ditahan masing-masing sejak tanggal 3 Nopember 2013.

Para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukumnya.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan Para terdakwa, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

:

1. Menyatakan terdakwa MEKI HANDOKO, REFWANSYAH ALS IWAN, SURYA DARMA ALS DARMA, JULIADI ALS IJUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat,
Dikembalikan kepada terdakwa MEKI HANDOKO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Viar tanpa plat,
Dikembalikan kepada terdakwa SURYA DARMA Als DARMA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Legenda tanpa plat,



- Dikembalikan kepada terdakwa refwansyah Als IWAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa plat,
Dikembalikan kepada terdakwa JULIADI Als IJUL
 - 17 (tujuh belas) tandan buah sawit,
 - 5 (lima) tunggul tandan buah sawit dan 7 (tujuh) goni plastik,
Dikembalikan kepada PTPN II Sawit Hulu.
 - 2 (dua) parang bergagang kayu,
 - 1 (satu) gancu besi,
 - 1 (satu) sarung parang.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-218-I / Stabat / 12 / 2013 tanggal 16 Desember 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa I MEKI HANDOKO Als MEKI, terdakwa II REFWANSYAH Als IWAN, terdakwa III SURYA DARMA Als DARMA, dan terdakwa IV JULIADI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJUL, pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Nopember 2013 bertempat di Areal Afd X (sepuluh) blok F 23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekira pukul 11.30 WIB, para terdakwa berniat untuk mencari mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Sawit Hulu, kemudian para terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah parang bersarung kayu, 1 (satu) buah codet atau parang sejenis egrek dan 3 (tiga) buah goni plastik, dan juga parang, kemudian terdakwa MEKI HANDOKO mengendarai 1 (satu) unit honda supra fit warna hitam tanpa nomor plat, sedangkan terdakwa REFWANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor legenda warna hitam tanpa plat nomor polisi, terdakwa SURYA DARMA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor viar warna hitam tanpa no plat polisi, dan terdakwa JULIADI Als IJUL mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna hitam tanpa nomor plat polisi, setelah itu para terdakwa langsung menuju areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu, dan setibanya di Afdeling X (sepuluh), para terdakwa memarkirkan sepeda motornya di areal Afdeling X PTPN II Sawit Hulu, kemudian para terdakwa menyebar untuk mencari berondolan buah sawit yang ada dibawah, akan tetapi karena hasilnya tidak banyak kemudian terdakwa MEKI HANDOKObersama dengan REFWANSYAH langsung mengegrek tandan buah



sawit yang masak dari pohon sawit dan setelah jatuh ketanah, terdakwa SURYA DARMA dan JULIADI mengutipi dan mengangkat buah sawit tersebut dengan menggunakan tangannya lalu dipikul dan dilansir ke lokasi dekat parkir sepeda motor para terdakwa, lalu setelah mendapatkan kurang lebih 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, para terdakwa bergantian mencincangi buah sawit tersebut dengan menggunakan parang agar berbentuk berondolan dengan tujuan agar mudah dibawa didalam goni serta mudah untuk dijual, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ketika para terdakwa sedang mencincang buah swit tersebut tiba-tiba datang beberapa orang petugas keamanan perkebunan dan menangkap para terdakwa, kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa telah mengambil sekitar 20 (dua puluh) tandan/janjang buah sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PTPN II Sawit Hulu untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga PTPN II Sawit Hulu mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.302.400,- (dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dimana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, yakni ;

1. Saksi MARILEN HARAHAHAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kami sedang melakukan patroli di areal Afdl X blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, kami melihat para terdakwa sedang mencincang buah sawit di areal Afdeling X tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya kami segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Viar tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Zupiter tanpa plat, 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 5 (lima) tunggul tandan buah sawit dan 7 (tujuh) goni plastik, 2 (dua) buah parang bergagang kayu, 1 (satu) gancu besi, 1 (satu) sarung parang ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PTPN II sebesar Rp. 302.400,- (tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada izin dari PTPN II mengambil sawit tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. saksi NURDIN LINGGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa pada waktu kami sedang melakukan patroli di areal Afdl X blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, kami



melihat para terdakwa sedang mencincang buah sawit di areal Afdeling X tersebut ;

- Bahwa selanjutnya kami segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Viar tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Zupiter tanpa plat, 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 5 (lima) tunggul tandan buah sawit dan 7 (tujuh) goni plastik, 2 (dua) buah parang bergagang kayu, 1 (satu) gancu besi, 1 (satu) sarung parang ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PTPN II sebesar Rp. 302.400,- (tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada izin dari PTPN II mengambil sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. saksi JUNAIDI Als JUNET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada waktu kami sedang melakukan patroli di areal Afdl X blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, kami melihat para terdakwa sedang mencincang buah sawit di areal Afdeling X tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami segera melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Viar tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Zupiter tanpa plat, 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 5 (lima) tunggul tandan buah sawit dan 7 (tujuh) goni plastik, 2 (dua) buah parang bergagang kayu, 1 (satu) gancu besi, 1 (satu) sarung parang ;
 - Bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada izin dari PTPN II mengambil sawit tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa MEKI HANDOKO Als MEKI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wib kami ditangkap oleh satpam di areal Afdl X Blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, kami sedang mencincang buah sawit di areal Afdeling tersebut selanjutnya kami ditangkap dan diserahkan ke aparat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman terdakwa Refwansyah dan Juliadi lalu kami berbicara mengenai berondolan sawit



dan sepakat mencari berondolan sawit di areal kebun PTPN II Sawit Hulu dan sepakat besoknya mengambil sawit tersebut ;

- Bahwa terdakwa membawa satu buah parang, 1 buah codet dan 3 goni plastik dan mengendarai 1 buah honda supra fit warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa teman terdakwa Refwansyah naik sepeda motor Legenda, Surya Darma naik sepeda motor Viar dan Juliadi mengendarai sepeda motor Jupiter dan juga mereka memabwa parang ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa menyebar dan mencari berondolan sawit namun karena sedikit hasilnya lalu terdakwa bersama Refwansyah langsung mengegrek tandan buah sawit yang masak dari pohon sawit dan setelah jatuh ketanah kemudian Surya Darma dan Juliadi mengutipi dan mengangkat buah sawit tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa berganti-gantian mencincangi tandan buah sawit tersebut pakai parang lalu sebagian kami masukkan kedalam goni plastik untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut ;

2. terdakwa REFWANSYAH Als IWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wib kami ditangkap oleh satpam di areal Afdl X Blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, kami sedang mencincang buah sawit di areal Afdeling tersebut selanjutnya kami ditangkap dan diserahkan ke aparat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman terdakwa Surya Darma, Meki Handoko dan Juliadi lalu kami berbicara mengenai berondolan sawit dan sepakat mencari berondolan sawit di areal kebun PTPN II Sawit Hulu dan sepakat besoknya mengambil sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa satu buah parang, 1 buah codet dan 3 goni plastik dan mengendarai 1 unit sepeda motor Legenda warna hitam tanpa plat nomor ;
- Bahwa teman terdakwa Surya Darma naik sepeda motor Viar dan Juliadi mengendarai sepeda motor Jupiter dan Meki Handoko mengendarai sepeda motor Supra Fit serta mereka juga membawa parang ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa menyebar dan mencari berondolan sawit namun karena sedikit hasilnya lalu terdakwa bersama Meki Handoko langsung mengegrek tandan buah sawit yang masak dari pohon sawit dan setelah jatuh ketanah kemudian Surya Darma dan Juliadi mengutipi dan mengangkat buah sawit tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa berganti-gantian mencincangi tandan buah sawit tersebut pakai parang lalu sebagian kami masukkan kedalam goni plastik untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut ;

3. terdakwa SURYA DARMA Als DARMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wib kami ditangkap oleh satpam di areal Afdl X Blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN



II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, kami sedang mencincang buah sawit di areal Afdeling tersebut selanjutnya kami ditangkap dan diserahkan ke aparat ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman terdakwa Refwansyah, Meki Handoko dan Juliadi lalu kami berbicara mengenai berondolan sawit dan sepakat mencari berondolan sawit di areal kebun PTPN II Sawit Hulu dan sepakat besoknya mengambil sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa satu buah parang, 1 buah codet dan 3 goni plastik dan mengendarai 1 unit sepeda motor Viar warna hitam tanpa plat nomor ;
- Bahwa teman terdakwa Refwansyah naik sepeda motor Legenda, Juliadi mengendarai sepeda motor Jupiter dan Meki Handoko mengendarai sepeda motor Supra Fit serta mereka juga membawa parang ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa menyebar dan mencari berondolan sawit namun karena sedikit hasilnya lalu Refwansyah bersama Meki Handoko langsung mengegrek tandan buah sawit yang masak dari pohon sawit dan setelah jatuh ketanah kemudian terdakwa dan Juliadi mengutipi dan mengangkat buah sawit tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa berganti-gantian mencincangi tandan buah sawit tersebut pakai parang lalu sebagian kami masukkan kedalam goni plastik untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut ;

4. terdakwa JULIADI Als IJUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wib kami ditangkap oleh satpam di areal Afdl X Blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, kami sedang mencincang buah sawit di areal Afdeling tersebut selanjutnya kami ditangkap dan diserahkan ke aparat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman terdakwa Refwansyah, Meki Handoko dan Surya Darma lalu kami berbicara mengenai berondolan sawit dan sepakat mencari berondolan sawit di areal kebun PTPN II Sawit Hulu dan sepakat besoknya mengambil sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa satu buah parang tanpa sarung dan 1 buah gancu besi dan mengendarai 1 unit sepeda motor Jupiter warna hitam tanpa plat nomor ;
- Bahwa teman terdakwa Surya Darma naik sepeda motor Viar, Refwansyah naik sepeda motor Legenda dan Meki Handoko mengendarai sepeda motor Supra Fit serta mereka juga membawa parang ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa menyebar dan mencari berondolan sawit namun karena sedikit hasilnya lalu Refwansyah bersama Meki Handoko langsung mengegrek tandan buah sawit yang masak dari pohon sawit dan setelah jatuh ketanah kemudian terdakwa dan Surya Darma mengutipi dan mengangkat buah sawit tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa berganti-gantian mencincangi tandan buah sawit tersebut pakai parang lalu sebagian kami masukkan kedalam goni plastik untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapnya telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa baik didalam persidangan serta alat bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa dan saksi-saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wib di areal Afdl X Blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, Para terdakwa telah ditangkap oleh aparat keamanan pihak perkebunan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Sawit Hulu ;
- Bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa-terdakwa sedang duduk-duduk dimana Para terdakwa sepakat mencari berondolan sawit di areal kebun PTPN II Sawit Hulu dan sepakat besok harinya untuk mengambil sawit tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa masing-masing mengendarai sepeda motor yakni terdakwa Surya Darma naik sepeda motor Viar dengan membawa satu buah parang bersarung kayu, 1 buah codet atau parang sejenis egrek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refwansyah naik sepeda motor Legenda dengan membawa satu buah parang agak kecil bersarung kayu, 1 buah codet atau parang sejenis egrek, Meki Handoko mengendarai sepeda motor Supra Fit dengan membawa satu buah parang bersarung kayu, 1 buah codet atau parang sejenis egrek dan 3 buah goni plastik, dan Juliadi als Ijul mengendarai sepeda motor merk Jupiter warna hitam tanpa plat dengan membawa satu buah parang tanpa sarung dan satu buah gancu besi ;

- Bahwa Para terdakwa dilokasi menyebar dan mencari berondolan sawit namun karena sedikit hasilnya lalu terdakwa Refwansyah bersama terdakwa Meki Handoko mengegrek tandan buah sawit yang masak dari pohon sawit dan setelah jatuh ketanah kemudian terdakwa Juliadi dan terdakwa Surya Darma mengutipi dan mengangkat buah sawit tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa berganti-gantian mencincangi tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan parang lalu sebagian dimasukkan kedalam goni plastik untuk dijual ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, pihak PTPN II Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 302.400,- (tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Para terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Dimana selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan hal mana ternyata benar terdakwa MEKI HANDOKO Als MEKI, REFWANSYAH Als IWAN, SURYA DARMA Als DARMA dan JULIADI Als IJUL yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wib di areal Afdl X Blok F.23 TM 2003 Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, Para terdakwa telah ditangkap oleh aparat keamanan pihak perkebunan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Sawit Hulu hingga pihak PTPN II Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 302.400,- (tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah) sehingga dari uraian fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga buah kelapa sawit masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Para terdakwa dilokasi kebun menyebar dan mencari berondolan



sawit namun karena sedikit hasilnya lalu terdakwa Refwansyah bersama terdakwa Meki Handoko mengegrek tandan buah sawit yang masak dari pohon sawit dan setelah jatuh ketanah kemudian terdakwa Juliadi dan terdakwa Surya Darma mengutipi dan mengangkat buah sawit tersebut dan setelah diangkat kemudian terdakwa-terdakwa berganti-gantian mencincangi tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan parang lalu sebagian dimasukkan kedalam goni plastik maka Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan tandan buah kelapa sawit yang semula berada di tanah dan diatas pohonnya hingga diegrek, dilansir dan dicincang hingga dimasukkan kedalam goni plastik oleh para terdakwa maka keberadaannya telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa tersebut ternyata milik PTPN II Sawit Hulu maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan sawit dan mengegreknya dari pohonnya yang kemudian akan dimasukkan kedalam goni plastic untuk dijual sedangkan perbuatannya tersebut tidak ada mendapat izin dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki buah kelapa sawit tersebut dengan melawan hak yakni tanpa adanya izin dari pemiliknya ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

4. Unsur “Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku yakni terdakwa MEKI HANDOKO Als MEKI, REFWANSYAH Als IWAN, SURYA DARMA Als DARMA dan JULIADI Als IJUL, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan mengambil buah kelapa sawit tanpa hak tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para terdakwa menyadari kekeliruannya serta menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan para terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan para terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka sudah sepatutnya para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan para terdakwa merugikan pihak korban ;



Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. MEKI HANDOKO Als MEKI, II. REFWANSYAH Als IWAN, III. SURYA DARMA Als DARMA dan IV. JULIADI Als IJUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa plat, dikembalikan kepada terdakwa MEKI HANDOKO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Viar tanpa plat, dikembalikan kepada terdakwa SURYA DARMA Als DARMA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Legenda tanpa plat, dikembalikan kepada terdakwa Refwansyah Als IWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter tanpa plat, dikembalikan kepada terdakwa JULIADI Als IJUL
 - 17 (tujuh belas) tandan buah sawit, 5 (lima) tunggul tandan buah sawit dan 7 (tujuh) goni plastik, dikembalikan kepada PTPN II Sawit Hulu.
 - 2 (dua) parang bergagang kayu, 1 (satu) gancu besi, 1 (satu) sarung parang, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 oleh IDA SATRIANI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI P.N, SH.MH dan DEWI ANDRIYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh A N A Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTE, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :

1. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

IDA SATRIANI, SH.MH

2. DEWI ANDRIYANI, SH

Panitera Pengganti

A N A